

Sulawesi dan Laut Filipina, yang di dalamnya Indonesia memiliki hak berdaulat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan ketentuan Bagian V mengenai Zona Ekonomi Eksklusif dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea 1982/UNCLOS 1982*), Pemerintah Republik Indonesia perlu untuk menetapkan batas ZEE dengan negara tetangga melalui perundingan. Secara yuridis, sesuai dengan ketentuan Pasal 56 UNCLOS 1982, Indonesia memiliki hak berdaulat di ZEE untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, serta pengelolaan sumber daya alam, termasuk kewenangan hukum yang berhubungan dengan pembuatan dan penggunaan pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya, penelitian ilmiah mengenai kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, serta memiliki hak lain dan kewajiban lainnya.

Penetapan batas ZEE dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Filipina untuk batas wilayah negara Indonesia di Laut Sulawesi dan Laut Filipina melalui perjanjian internasional. Perjanjian internasional dimaksud bertujuan untuk menetapkan garis batas ZEE antara kedua negara yang memberikan kepastian hukum tentang hak berdaulat Republik Indonesia, dan mempererat serta meningkatkan hubungan persahabatan antara kedua negara.

Penetapan batas ZEE di Laut Sulawesi dan Laut Filipina dimaksud akan memberikan manfaat bagi negara Republik Indonesia, antara lain untuk:

1. menciptakan kejelasan dan kepastian batas wilayah ZEE antara negara Republik Indonesia dan negara Republik Filipina;
2. memperkuat upaya menjaga hak berdaulat, pertahanan negara, dan keutuhan wilayah negara Republik Indonesia;
3. memberikan jaminan kepastian hukum dalam melakukan penataan ruang dan penyusunan kebijakan dan program di kawasan tersebut;
4. memberikan manfaat ekonomi melalui pengelolaan sumber daya perikanan dan sumber daya alam lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. mempertegas pengakuan secara hukum atas pulau terluar negara Republik Indonesia di kawasan Laut Sulawesi dan Laut Filipina oleh Pemerintah Republik Filipina;
6. menjamin upaya perlindungan lingkungan, konservasi sumber daya alam hayati dan nonhayati, termasuk mendorong upaya dan kerja sama pencegahan dan pemberantasan kegiatan perikanan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*illegal, unreported, and unregulated fishing*), serta pelaksanaan berbagai kegiatan penelitian ilmiah di ZEE;
7. mendorong kerja sama kedua negara di berbagai bidang, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam hayati dan nonhayati, serta kegiatan penelitian ilmiah;
8. mendorong dan memperkuat upaya penyelesaian penetapan batas maritim dengan negara tetangga lainnya; dan
9. mempererat hubungan bilateral dan memberikan kontribusi kepada stabilitas kawasan.

Isi pokok Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas ZEE, antara lain:

1. Penetapan batas ZEE kedua negara didefinisikan oleh garis geodetik yang menghubungkan titik 1 hingga titik 8, diekspresikan dalam titik koordinat geografis sebagai berikut:

Titik	Lintang	Bujur
1	3°06'41" LU	119°55'34" BT
2	3°26'36" LU	121°21'31" BT
3	3°48'58" LU	122°56'03" BT
4	4°57'42" LU	124°51'17" BT
5	5°02'48" LU	125°28'20" BT
6	6°25'21" LU	127°11'42" BT
7	6°24'25" LU	128°39'02" BT
8	6°24'20" LU	129°31'31" BT

2. Batas ZEE kedua negara digambarkan dalam Peta Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan; dan
3. Letak sebenarnya dari titik dan garis geodetik di laut akan ditetapkan dengan suatu metode yang disepakati bersama oleh:
 - a. Badan Informasi Geospasial dan Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; dan

- b. *National Mapping and Resource Information Authority of the Department of Environment and Natural Resources of the Republic of the Philippines.*

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.